



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli., tertanggal 01 Maret 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/VIII/2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, umur 12 tahun dan xxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
 - b. Pada bulan April 2011, Termohon berangkat ke xxxxxxxxxx selama 2 (dua) bulan lamanya dan Termohon tidak pamit/minta izin kepada Pemohon;
 - c. Termohon telah menikah dengan pria lain pada bulan Maret tahun 2012.
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama dalam membina Rumah Tangga, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli., yang dibacakan Hlm. 3 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis/surat maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 321/Kua.22.03.09/PW.01.02/11/2016 tertanggal 01 Nopember 2016 dengan nomor Kutipan Akta Nikah 17/VIII/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi (kode P);

II. Saksi-saksi.

1. Saksi I.

Hlm. 4 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2005 di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon dan Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hlm. 5 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juli 2005;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx kemudian pindah di rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 muali tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk hidup mandiri dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak mempunyai saudara perempuan sehingga tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon

Hlm. 6 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke rumah orang tua Termohon kan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut

Hlm. 7 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2005 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon, Termohon pernah berangkat/pergi ke Kota xxxxxxxxx tanpa pamit dengan Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan pria lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 8 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat (keluarga) Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama/hidup mandiri dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun terakhir, ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm. 9 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- ☐ Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama/hidup mandiri dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun terakhir dan selama

Hlm. 10 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

- ☐ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama/hidup mandiri dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun terakhir ini, maka Majelis menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai

Hlm. 11 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka Majelis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama

Hlm. 13 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Jumat* tanggal *17 Maret 2017* Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadil Akhir* 1438 Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta

Hlm. 14 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **Sri Susilowati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H.

Muh. Syarif, S.H.I.

Ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sri Susilowati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 391.000,-
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)